

# Surat Perjanjian Kerjasama

Pada hari ini Sabtu, 23 September 2019, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara:

1. Nama

: Dra. Komariyah

Jabatan

: Kepala Bagian Kerjasama dan Humas

**Alamat** 

: Universitas Negeri Malang ULT Graha Rektorat

Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota

Malang, Jawa Timur 65145

Telepon

: 085655414106

Dalam hal ini bertindak sebagai panitia dan yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA** 

2. Nama

: Ade Sudrajat

Jabatan

: General Manager THE 101 Malang OI

**Alamat** 

: Jl Dr Cipto No 11 Malang

Telepon

: 0341 - 368888

Dalam hal ini bertindak sebagai THE 101 Malang OJ yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA** 

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal - hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menawarkan kepada PIHAK KEDUA untuk ikut serta dalam acara.

PIHAK KEDUA bersedia menerima tawaran kerja sama dari PIHAK PERTAMA untuk ikut serta pada acara tersebut.

Kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut.



### PASAL 1

Hal yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja sama dalam perjanjian ini adalah perjanjian dimana PIHAK KEDUA telah bersedia terikat kerjasama pada acara yang diselenggarakan PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh para pihak dan tetap berlaku sampai dengan para pihak telah menjalankan kewajibannya dan telah memperoleh haknya masing-masing.

#### PASAL 3

## Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

- Melaksanakan senam bersama dengan PIHAK KEDUA setiap Hari Jumat minggu pertama sejak Bulan Oktober – Desember (4 Oktober 2019, 1 November 2019, dan 6 Desember 2019) pukul 06.30 – selesai, bertempat di Universitas Negeri Malang.
- Mengerahkan peserta senam bersama dari PIHAK PERTAMA pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- 3. Menjalin kerja sama yang berkelanjutan dengan **PIHAK KEDUA** melalui bentuk acara yang sama ataupun berbeda.

## Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

- 1. Menyediakan dan mempersiapkan *coffee break* setelah acara senam bersama dilaksanakan.
- 2. Mempublikasikan acara melalui akun media online dan mengarahkan media untuk merilis berita acara.
- 3. Mengerahkan peserta senam bersama dari PIHAK KEDUA.
- Menjalin kerja sama yang berkelanjutan dengan PIHAK PERTAMA melalui bentuk acara yang sama ataupun berbeda.

#### PASAL 4

 Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya pelaksanaan acara seperti bencana alam, epidemic,

Page 2 of 3





peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

2. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure sebagai tersebut pada ayat 1 maka secara eksklusif PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menanggung kerugiannya masing masing dan tidak saling menuntut satu terhadap yang lain.

### PASAL 5

- Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
- 3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum.

Malang, 23 September 2019

PIHAK PERTAMA

<u>Dra. Komariyah</u> Kepala Bagian Kerjasama dan Humas PIHAK KEDUA

Ade Sudrajat General Manager THE 101 Malang OJ

SAKŞI

Agus Krismardiyanto Executive Asst. Manager